

 <small>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</small>  Hlm : 146-166	P-ISSN	Naskah	Naskah	Naskah
	<a href="#">1693-5918</a>	diterima: 14/12/2022	direview: 21/12/2022	diterbitkan: 28/12/2022

**ASPEK HUKUM DALAM PENGUMPULAN SUMBANGAN MENURUT  
PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 1980 TENTANG PELAKSANAAN  
PENGUMPULAN SUMBANGAN (STUDI KASUS DI MASJID AN-NUR DESA  
VIDOLI DOLOK, KECAMATAN PANYABUNGAN, KABUPATEN MANDAILING  
NATAL)**

**Ahmad Mulia Jadi Nasution<sup>1</sup>, Slamet Riyanto<sup>2</sup>, Muhammad Fahrudin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, ahmadmuliajadi@gmail.com*

<sup>2</sup> *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, slametriyanto2001@gmail.com*

<sup>3</sup> *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, muhammadfahrudin18@gmail.com*

**Abstrak**

Karena banyaknya umat muslim di Indonesia akhirnya mengakibatkan perlunya pembangunan tempat ibadah yaitu masjid yang cukup banyak. Dalam pembangunan sebuah masjid pasti dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka dari itu pihak pengurus masjid akan melakukan pengumpulam sumbangan. Salah satu hal yang dilakukan dalam pengumpulan sumbangan untuk pembangunan masjid adalah dengan cara berdiri di ruas-ruas jalan, hal tersebut merupakan pengumpulan uang dan barang dimana hal tersebut haruslah memiliki izin dari Dinas Sosial untuk memberikan rekomendasi izinnya dan pengawasan dalam pelaksanaannya Adapun aturan meminta sumbangan rujukan pertama kita akan tertuju kepada Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UU No.9 Tahun 1961) dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (PP 29/1980). Penelitian ini merupakan Penelitian hukum deskriptif yang bersifat eksploratif. Dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan jenis data primer. Dalam UU No. 9 Tahun 1961 Pasal 2 disebutkan bahwa mengenai legalitas penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diperlukan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang kecuali untuk kegiatan pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat-istiadat atau yang diselenggarakan dalam, lingkungan terbatas.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Pengumpulan Sumbangan, Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

## Abstrac

*Due to the large number of Muslims in Indonesia, this ultimately resulted in the need to build quite a lot of places of worship, namely mosques. Building a mosque definitely requires a lot of money, therefore the mosque management will collect donations. One of the things that is done in collecting donations for the construction of a mosque is by standing on roads, this is collecting money and goods where this must have permission from the Social Service to provide recommendations for permission and supervision in its implementation. There are rules for asking for referral donations. First, we will focus on Law no. 9 of 1961 concerning the Collection of Money or Goods (UU No. 9 of 1961) and Government Regulation no. 29 of 1980 concerning the Implementation of Collection of Donations (PP 29/1980). This research is descriptive legal research that is exploratory in nature. With a normative juridical approach that uses primary data types. In Law no. 9 of 1961 Article 2 states that regarding the legality of collecting donations, prior permission from the authorized official is required, except for activities to collect money or goods which are required by religious law, customary law or which are held in a limited environment.*

*Keywords: Legal Aspects, Collection of Donations, Implementation of Collection of Donations.*

## PENDAHULUAN

Hakikat manusia pada dasarnya tidak hanya sebagai makhluk individu akan tetapi juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial berasal dari kata latin “socius” artinya bermasyarakat yang dalam makna sempit adalah mendahulukan kepentingan Bersama atau masyarakat.<sup>1</sup> Sehingga arti dari manusia sebagai makhluk sosial diartikan sebagai makhluk yang hidup Bersama dengan masyarakat lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan manusia lain. Oleh karena itu selain kebutuhan individu akan privasi manusia juga membutuhkan aktivitas sosial antar sesame, hubungan sosial yang terjalin bisa terjadi pada sesame manusia yang sudah saling mengenal maupun baru pertama kali bertemu. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan penduduk beragama islam terbanyak, mengacu kepada data demografis benar bahwa penduduk Indonesia yang beragama islam saat ini

mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Kalau diproyeksikan ke populasi muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2,2 milyar pada tahun 2030 (23% populasi dunia), penduduk muslim Indonesia itu menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia.

Karena banyaknya umat muslim di Indonesia akhirnya mengakibatkan perlunya pembangunan tempat ibadah yaitu masjid yang cukup banyak. Pada dasarnya Masjid yang mana menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan spiritual sebenarnya bukan hanya berfungsi sebagai tempat shalat saja, namun juga merupakan pusat kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pusat pendidikan agama. Dalam pembangunan sebuah masjid pasti dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka dari itu pihak pengurus masjid akan melakukan pengumpulam sumbangan. Pengumpulan sumbangan ini dapat dilakukan dengan bentuk dan cara bertatap muka secara langsung antara

pemberi dan penerima, atau melalui sarana pengumpulan sumbangan secara online atau elektronik. Pengumpulan sumbangan secara elektronik ditujukan agar masyarakat dari seluruh Indonesia dapat memberikan sumbangan meskipun berada di jarak yang berjauhan.

Salah satu hal yang dilakukan dalam pengumpulan sumbangan untuk pembangunan masjid adalah dengan cara berdiri di ruas-ruas jalan, hal tersebut merupakan pengumpulan uang dan barang dimana hal tersebut haruslah memiliki izin dari Dinas Sosial untuk memberikan rekomendasi izinnya dan pengawasan dalam pelaksanaannya. Adapun aturan meminta sumbangan rujukan pertama kita akan tertuju kepada Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UU No.9 Tahun 1961) dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (PP 29/1980). Dalam UU No. 9 Tahun 1961 dijelaskan bahwa yang diartikan bahwa pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum deskriptif yang bersifat eksploratif. Dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan jenis data primer dan sumber data yang diperoleh sebuah kajian sumber data yang dapat dipakai meliputi: catatan atau laporan resmi, barang cekatan, buku teks, buku-buku referensi, majalah, koran, bulletin, dokumen catatan kisah-kisah sejarah, dan

lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data.

## **PEMBAHASAN**

### **A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGUMPULAN SUMBANGAN UNTUK KEPERLUAN DAN BANGUNAN MASJID DI KABUPATEN MANDAILING, KECAMATAN PANYABUNGAN, LINGKUNGAN III, KELURAHAN PIDOLI DOLOK.**

Sumbangan disebut juga sebagai derma atau donasi adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain.

Pengumpulan sumbangan dapat berupa uang atau barang, pengumpulan uang atau barang sendiri dalam undang-undang didefinisikan sebagai setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.

Sumbangan sendiri tidak bersifat wajib dan tidak memaksa, sehingga siapapun dapat memberikan sumbangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sumbangan atau donasi dapat diartikan sebagai suatu sumbangan tetap (dalam bentuk uang) yang diberikan oleh penderma kepada suatu perkumpulan dan atau dapat juga diartikan sebagai pemberian atau hadiah. Maka demikian donasi atau sumbangan yang dimaksud adalah suatu kegiatan memberikan sejumlah uang yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum, kepada suatu perkumpulan atau organisasi,

walaupun dalam pelaksanaannya ada donasi yang berupa makanan atau barang lainnya. Sumbangan sendiri memiliki cakupan yang sangat luas seperti sumbangan terhadap korban bencana alam, kemiskinan dan kelaparan, Pendidikan untuk daerah tertinggal hingga donasi untuk pembangunan sarana ibadah.

Sebagai Lembaga yang mengumpulkan dan mengelola dana dari para penyumbang maka kepercayaan penyumbang terhadap Lembaga atau organisasi sangat dibutuhkan untuk menunjukkan kepada para penyumbang bahwa dana yang disumbangkannya telah dikelola dengan benar dan bertanggungjawab. Bentuk dari tanggungjawab ini dapat dibuktikan dengan melalui transparansi lembaga tersebut dengan membuat laporan yang diberikan secara berkala dengan cara akses yang mudah dan cepat. Keterbukaan tersebut akan mewujudkan kepercayaan kepada lembaga pengelola dana tersebut. Pemberi sumbangan memiliki hak-hak yang perlu mereka ketahui sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, Adapun hak-hak tersebut adalah:

- 1) Penyumbang memiliki hak untuk mengetahui misi organisasi atau lembaga yang melaksanakan pengumpulan sumbangan, beserta tujuan dan kemampuan mengelola sumbangan;
- 2) penyumbang memiliki hak untuk mengetahui siapa saja pihak yang menjadi penanggungjawab pengumpulan sumbangan tersebut;
- 3) penyumbang memiliki hak untuk menerima laporan keuangan tanpa ada yang disembunyikan termasuk detail serta kepastian bahwa

sumbangan digunakan sebagaimana tujuan dilaksanakannya pengumpulan sumbangan tersebut.

Filantropi juga dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (voluntary giving), penyediaan layanan sukarela (voluntary services) dan asosiasi sukarela (voluntary association) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga disamakan dengan istilah charity (kegiatan amal yang bisa dilakukan oleh individu maupun grup). Menurut kamus Merriam Webster, filantropi merupakan praktik memberi dana, uang dan waktu untuk membantu orang lain agar hidup lebih baik. Filantropi juga dimaknai sebagai kedermawanan sikap yang mengutamakan kepentingan orang lain, baik individual maupun kolektif. Kegiatan ini bersifat universal dimana semua orang dibelahan dunia menyisihkan harta ataupun waktu yang dimiliki guna menolong sesama.

Dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan terdapat donatur sebagai subjek hukum dalam pemberi sumbangan. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan adalah para subjek hukum memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan yang sesuai dengan hukum. Menurut hukum ada dua subjek hukum yaitu:

1. *Natuurlijke persoon* atau *menselijk persoon* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi.

2. Rechts persoon yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau persona ficta. Badan hukum sendiri dibedakan dalam dua macam yaitu: Badan hukum publik (Public Rechts Persoon) yang sifatnya terlihat unsur kepentingan publik yang ditangani oleh negara. Badan hukum privat (private Rechts persoon) yang sifatnya unsur-unsur kepentingan individu dalam badan hukum swasta

Dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang salah satu bentuknya dengan cara pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Peran tersebut menjadikannya pemberi sumbangan menjadi subjek hukum, Adapun subjek hukum dalam pelaksanaan pemberian sumbangan adalah sebagai berikut:

- 1) Perorangan atau setiap orang diartikan sebagai orang perseorangan kelompok orang, dan/atau badan hukum. Dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan perorangan ini berarti manusia secara pribadi memberikan sumbangan tersebut secara sukarela.
- 2) Organisasi Keagamaan  
Secara terminologi organisasi keagamaan adalah salah satu bentuk lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan baik kegiatan maupun profesi dan agama.<sup>64</sup> Organisasi keagamaan (disingkat Orgama) adalah organisasi yang bermula dari pengalaman keagamaan yang dialami oleh pendiri

dan para anggotanya. Dari pengalaman demikian lahir suatu bentuk perkumpulan keagamaan yang kemudian menjadi organisasi keagamaan yang terlembaga. Kegiatan keagamaan umumnya membutuhkan beberapa infrastruktur untuk dilakukan. Untuk itu pada umumnya terdapat organisasi-organisasi dalam mendukung praktik keagamaan.

### 3) Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi kemasyarakatan sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga serta memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan mewujudkan tujuan negara.

### 4) Lembaga Kesejahteraan Sosial

Yang dimaksud dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah

organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

#### 5) Yayasan

Yayasan adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memerhatikan persyaratan formal yang ditentukan oleh undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan.<sup>69</sup> Yayasan dikaitkan sebagai badan hukum, berarti Yayasan adalah subjek hukum, Yayasan sebagai subyek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai berikut: Yayasan terdiri dari sekumpulan orang, Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum, Yayasan memiliki kekayaan sendiri, Yayasan memiliki pengurus, Yayasan memiliki maksud dan tujuan, Yayasan memiliki kedudukan hukum, Yayasan memiliki hak dan kewajiban, Yayasan di muka pengadilan.

#### 6) Badan Usaha

Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.

Kata masjid berasal dari kata sajada-yasjudu-masjidan yang artinya tempat sujud. Masjid merupakan salah satu unsur yang penting dalam struktur

Masyarakat islam, masjid bagi umat islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan, baik makna fisik maupun makna spiritual. Masjid juga mengandung makna sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah SWT, didalamnya terdapat dua bentuk kebajikan yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus yaitu shalat fardhu baik secara sendiri maupun berjamaah dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jama'ah. Adapun fungsi dari masjid sendiri menurut M.Quraish Shihab sepanjang Sejarah perjalanannya memiliki sepuluh fungsi yaitu:

- a. Tempat ibadah (shalat dan dzikir);
- b. Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi, sosial dan budaya);
- c. Tempat Pendidikan;
- d. Tempat santunan sosial;
- e. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya;
- f. Tempat pengobatan para korban perang;
- g. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa;
- h. Aula tempat menerima tamu;
- i. Tempat menawan tahanan;
- j. Pusat penerangan dan pembelaan agama.

Dalam pengumpulan sumbangan izin merupak faktor yang paling penting, Izin merupakan salah satu instrument yang paling sering digunakan dalam hukum administrasi di Indonesia, Pemerintah Indonesia menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warganya. Perizinan sendiri dapat

berbentuk pendaftaran, surat rekomendasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Adapun pengertian izin menurut beberapa ahli adalah:

1. Bagir Manan mendefinisikan pengertian izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengizinkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.
2. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dengan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.
3. Utrecht mengartikan izin adalah apabila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
4. Ateng Syarifudin mengartikan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan hal yang dilarang menjadi boleh. Perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan, hal ini dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan. Perizinan merupakan keputusan dari

Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang berwenang. izin sendiri memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Izin bersifat bebas, yaitu izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penertibannya tidak terikat kepada aturan dalam hukum tertulis, badan atau petugas yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat berikat, yaitu izin sebagai suatu keputusan tata usaha Negara yang penertibannya terikat kepada peraturan dan hukum yang tertulis serta badan atau pejabat yang berwenang dalam izin ini kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung kepada kadar sejauhmana Peraturan Perundangundangan mengaturnya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, yaitu izin yang mempunyai sifat menguntungkan kepada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberratkan, yaitu izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat disekitarnya dan mengandung unsurunsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.
- e. Izin yang bersifat segera berakhir, yaitu izin yang menyangkut tindakantindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya pendek.
- f. Izin yang bersifat berlangsung lama, yaitu izin yang menyangkut

tindakantindakan yang masa berlakunya relative lebih lama.

- g. Izin yang bersifat pribadi, yaitu izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h. Izin yang bersifat kebendaan, yaitu izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

Pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan semestinya atau tidak. Menurut Victor Situmorang dan Jusuf Juhir tujuan pengawasan adalah untuk menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijaksanaan dan pemerintag, menertibkan kordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

Adapun fungsi dari pengawasan adalah mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan, mendidik pegawai aguna melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Fungsi pengawasan dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik (feed back), guna melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyelewengan sebelum menajdi lebih buruk dan sulit untuk diperbaiki. Maka dari itu penting

untuk memiliki fungsi mengendalikan dan mengontrol sekaligus mengevaluasi segala bentuk kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Perlindungan hukum tersebut dilaksanakan dengan penegakan hukum, Adapun penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan. Adapun yang disebut sebagai keinginankeinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Tahap pembuatan hukum harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan Masyarakat sehari-hari. 100 Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu:

- a. Total Enforcement, yaitu ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana susbtantif. Namun demikian total enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegakan hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat dalam hukum acara pidana, seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dll.
- b. Full Enforcement, yaitu proses penegakan hukum dimana penegak hukum menegakkan hukummnya secara maksimal, namun oleh Goldestein harapan ini di anggap tidak realistis karena adanya keterbatasanketerbatasan dalam bentuk waktu, personal, financial/dana, dan sarana sarana dalam penyidikan dan sebagainya.



c. Actual Enforcement, yaitu proses penegakan hukum ini penegak hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara actual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpanyang positif. Hukum sebagai suatu system norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif maka keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen. Adapun komponen tersebut adalah:

- a. Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya system tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana system hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur;
- b. Komponen substansi, yaitu sebagai output dari system hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur;
- c. Komponen kultural, yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum berdungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga Masyarakat.

Dalam system peradilan pidana dibutuhkan adanya suatu keterpaduan

atau keselarasan, adapun keselarasan dan sinkronisasi atau keserempakan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi Struktural, adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum,
- b. Sinkronisasi susbtansional, yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya hukum positif;
- c. Sinkronisasi kultural, yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya system peradilan pidana.

Selanjutnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, antara lain:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Apparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan asas-asas yang ada dalam hukum pidana, asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Asas Legalitas, asas legalitas ini dalam KuHP dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas aturan kekuatan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Asas Legalitas mengandung makna segala sesuatu harus ada pengaruhnya terlebih dahulu didalam suatu peraturan perundang-undangan. Di samping hal tersebut merupakan konsekuensi dari Negara yang berdasarkan hukum juga merupakan suatu jaminan bagi setiap individu, bahwa aparat penegak hukum tidak akan bertindak diluar yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut.
- 2) Asas Kegunaan dan Kelayakan, asas ini muncul berkaitan dengan pendekatan sosial dalam system peradilan pidana. Asas ini dapat diartikan sebagai dasar pembenaran yang diberikan sebagai dasar pembenaran yang diberikan oleh Masyarakat kepada aparatur penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum dan harus memperhatikan seberapa jauh tindakannya tersebut bermanfaat dan berguna serta layak bagi tersangka dan terdakwa pada khususnya dan Masyarakat pada umumnya.
- 3) Asas Subsidiaritas, yaitu salah satu aspek hukum pidana adalah untuk mengatur, dibandingkan dengan hukum lainnya hukum pidana mengandung sifat kontradiktif dan dualistic. Disatu pihak hukum pidana melindungi kepentingan hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun dipihak lain hukum pidana mengurangi kepentingan hukum dan hak asasi manusia dengan mengenakan sanksi pidana kepada si pelanggar norma.
- 4) Asas kesamaan, yaitu semua orang yang terlibat mekanisme system peradilan pidana harus dipandang sama tidak boleh diskriminasi;
- 5) Asas Proporsionalitas (keseimbangan), dalam hukum pidana harus ada keseimbangan antara perbuatan dengan kesalahan;
- 6) Asas Personalitas, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itulah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- 7) Asas Publisitas, yaitu bahwa semua tindakan aparatur penegakan hukum harus diketahui oleh publik. Oleh karena itu asas ini dalam pengadilan harus diterapkan, asas ini terkait dengan sidang terbuka untuk umum.
- 8) Asas Praduga Tak Bersalah, yaitu seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.

Menurut Herbert L. Packer, hukum pidana didasarkan pada tiga konsep yaitu pelanggaran, kesalahan dan hukuman. Adapun perbuatan-perbuatan apa saja yang ditetapkan sebagai tindak pidana adalah: persyaratan apa yang dapat menentukan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, dan apa yang dapat dilakukan terhadap si pelaku tindak pidana. Adapun unsur dari tindak pidana dalam KUHP, terdapat 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;

- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Pertanggungjawaban Pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung orang tersebut adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pompe memberikan definisi pertanggungjawaban pidana dalam Batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya.

Pertanggungjawaban hukum perdata dengan dasar melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi, namun terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu, tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum ganti rugi sebagai Upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum

terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dalam sebuah perjanjian.

## **B. PENGATURAN PENGUMPULAN SUMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID**

Dalam menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diperlukan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, kecuali pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat, dan adat istiadat atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin.<sup>135</sup> Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang adalah :

1. Menteri Kesejahteraan Sosial, apabila pengumpulan uang atau barang diselenggarakan di seluruh wilayah Negara atau melampaui daerah tingkat I atau untuk menyelenggarakan/membantu suatu usaha sosial diluar Negeri;
2. Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I, apabila pengumpulan uang atau barang itu diselenggarakan didalam seluruh wilayahnya yang melampaui suatu daerah tingkat II dan wilayah daerah tingkat I yang bersangkutan;
3. Bupati/Walikota, Kepala Daerah tingkat II, apabila pengumpulan uang atau barang itu diselenggarakan wilayah daerah tingkat II yang bersangkutan.

Izin dalam menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang

diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam surat permohonan izin harus bermuat tentang:

- a. Maksud dan tujuan pengumpulan uang atau barang;
- b. Cara menyelenggarakan;
- c. Batas waktu penyelenggaraan;
- d. Luasnya penyelenggaraan (wilayah, golongan);
- e. Cara penyalurannya.

Surat keputusan pemberian izin berisi syarat-syarat penyelenggaraan dan kewajiban memberi pertanggung jawaban kepada pemberi izin. Dalam mengajukan permohonan tidak semua dapat diterima adapula yang mendapatkan penolakan oleh pemberi izin, apabila hal ini terjadi pelaksana pengumpulan uang atau barang dapat meminta pertimbangan dan putusan terakhir dari Gubernur, Kepala Daerah tingkat I apabila penolakan pemberian izin dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah tingkat II dalam jangka waktu 14 hari.

Peraturan ini memuat peraturan tentang pelaksanaan dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 Tentang pengumpulan Uang atau barang. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pengertian tersebut sama dengan pengertian UU No. 9 Tahun 1961. Tujuan pengumpulan sumbangan menurut Peraturan ini adalah untuk

menunjang kegiatan dalam bidang: sosial, Pendidikan, Kesehatan, olah raga, agama/kerohanian, kebudayaan, bidang kesejahteraan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan program pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengadakan pertunjukan;
2. Mengadakan bazar;
3. Penjualan barang secara lelang;
4. Penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
5. Penjualan peranko amal;
6. Pengedaran daftar (les) derma;
7. Penjualan kupon-kupon sumbangan;
8. Penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
9. Penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
10. Pengiriman blangko pos wesel untuk meminta sumbangan;
11. Permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan;
12. Jenis atau cara pengumpulan sumbangan selain yang tersebut diatas ditetapkan oleh Menteri.

Pengertian pengumpulan uang atau barang (sumbangan) sama dengan Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1961 Tentang pengumpulan uang atau barang. Dalam setiap pelaksanaan pengumpulan sumbangan dengan sistem online harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri. Izin pengumpulan sumbangan dikirim ke penyelenggara dengan tembusan kepada dinas sosial provinsi dan unit pelayanan terpadu 1 (satu) pintu. Menteri memberikan izin dalam

hal penyelenggaraan PUB yang meliputi: a. Seluruh wilayah Republik Indonesia; b. Lebih dari satu wilayah provinsi; c. Satu wilayah provinsi tetapi pemohon berkedudukan di Provinsi lain.<sup>167</sup> Pengajuan pengumpulan sumbangan dengan system online dilakukan secara online juga, hal ini bertujuan untuk: memudahkan tata cara pelayanan izin online dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan izin online yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Adapun tahapan pelayanan pengumpulan sumbangan dengan system online terdiri atas:

1. Registrasi, yang dilakukan oleh petugas dan Institusi.
2. Pengajuan rekomendasi program;
3. Verifikasi program;
4. Penerbitan izin promosi atau izin dalam proses; dan
5. Penerbitan izin undian atau izin pengumpulan.

Registrasi petugas merupakan pemberian legalitas seseorang yang dianggap cakap untuk melakukan segala hal dalam pengurusan perizinan pengumpulan sumbangan dengan system online. Tahapan registrasi petugas dilakukan dengan ketentuan: membuat user name dan password, mengunggah data petugas dan menerima login registrasi dan petugas.<sup>170</sup> Login registrasi data petugas hanya diperuntukan bagi petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara berdasarkan surat tugas untuk mengurus izin atau agensi yang telah mendapatkan surat kuasa dari penyelenggara, login registrasi data bersifat pribadi, rahasia, dan tidak

diperkenankan dipergunakan oleh pihak lain.

Sedangkan registrasi institusi merupakan kesiapan legalitas Perusahaan/lembaga sebagai calon penyelenggara kebenarannya dianggap sah. Tahapan registrasi institusi dilakukan dengan ketentuan: melakukan login registrasi data petugas dan mengunggah data institusi. Registrasi institusi dapat dilakukan oleh kepanitiaan.<sup>172</sup> Pelaksanaan registrasi petugas dan institusi dilakukan oleh calon penyelenggara di daerah setempat melalui system online. Pelaksanaan registrasi petugas harus melampirkan berkas sebagai berikut:

- a. surat tugas;
- b. surat kuasa untuk agensi.

Sedangkan pelaksanaan registrasi institusi harus melampirkan berkas sebagai berikut:

- a. Akta Notaris;
- b. Surat keterangan domisili;
- c. Surat izin usaha Perusahaan; dan
- d. Nomor pokok wajib pajak yang dinyatakan valid baik dalam masa pengguna maupun dalam hal identitas.

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Perda ini juga digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu tatanan yang sesuai

dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi Masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>183</sup> Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.<sup>184</sup> Ketertiban adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota Masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.

Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikis serta bebas dari ketentuan dan kekhawatiran.<sup>194</sup> Ketertiban adalah suatu tatanan dalam suatu lingkungan hidup yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota Masyarakat yang mematuhi kaidah, norma agama, norma sosial dan norma adat istiadat serta peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan penegakan Peraturan Daerah, perlu Menyusun ketentuan pokok pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.<sup>196</sup> Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

1. Untuk tersedianya pedoman untuk Menyusun dan menetapkan serta

melaksanakan kebijakan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban;

2. Untuk terselenggaranya penegakan peraturan daeran dan peraturan pelaksanaannya;
3. Untuk terselenggaranya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan semua sendir kehidupan secara terkoordinasi dan terpadu dengan berbagai instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam menjalankan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum peraturan ini berpedoman pada asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi
- b. Asas Tugas Pembantu adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
- c. Asas Otonomi Daerah, Adapun yang dimaksud dengan Otonomi Daerah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bahwa hak, wewenang, dan Kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>201</sup> Pengertian ini sejalan

dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang memberikan definisi Otonomi Daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **C. ANALISIS MENGENAI PENGUMPULAN SUMBANGAN UNTUK PEMBANGUNAN MASJID**

Lokasi Masjid An-Nur sebagai tempat dalam melakukan penelitian terletak di Desa Vidoli Dolok, secara geografis Desa Vidoli Dolok terletak di Kecamatan Panyambungan Kabupaten Mandailing Natal. Secara geografis Kabupaten Mandailing Natal terletak diantara 0° 10'-1° 50' Lintang Utara dan 98° 50'-100° 10' Bujur Timur yang merupakan daerah Kabupaten paling Selatan dari wilayah Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Samudera Indonesia. Berdasarkan posisi geografis tersebut Kabupaten Mandailing Natal memiliki batas-batas yaitu sebelah Utara Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas, Sebelah Selatan yaitu Provinsi Sumatera Barat, Sebelah Barat yaitu Samudera Hindia, dan Sebelah Timur adalah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan kondisi letak dan alamnya, Kabupaten ini menempati area seluas 6.620,70 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 23 Kecamatan dan 407 Desa/Kelurahan definitive. Wilayah terluas di Kabupaten Mandailing Natal adalah Kecamatan Muara Batang Gadis, yaitu sebesar 21,67% dari wilayah Kabupaten Maandailing Natal

keseluruhan. Adapun Kecamatan Lembah Sorik Merapi memiliki luas wilayah terkecil yaitu sebesar 0.52%.

Sedangkan Kabupaten Mandailing Natal yang beribu Kota di Panyabungan memiliki ketinggian antara 0 sampai 1.315 meter diatas permukaan laut.212 Panjang garis Pantai yang dimiliki Kabuptaen Mandailing Natal sepanjang 170 Km mempunyai 24 pulau kecil dimana 4 diantara pulau-pulau tersebut berpenghuni. Administrasi Wilayah Kabupaten Mandailing Natal terdiri atas 23 Kecamatan 27 Kelurahan dan 377 Desa salah satunya Pidoli Dolok dimana Masjid An-Nur berada. Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2021 adalah 472.886 jiwa, terjadi peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2022 menjadi 478.062 jiwa maka pertambahan penduduknya adalah 1.0975. Penduduk di Kabupaten Mandailing Natal mayoritasnya adalah suku Mandailing, yang secara Bahasa dan adat budaya merupakan bagian dari subsuku/cabang etnis dari suku Batak. Masyarakat etnis Batak Mandailing di Kabupaten ini kebanyakan bermarga Nasution, Lubis, Pulungan, Harap, Siregar, Rangkuti dan Daulay.

Desa Pidoli Dolok adalah salah satu Desa yang berada di Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Desa Pidoli Dolok terdiri dari 3.216 (tiga ribu dua ratus enam belas ribu) Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 890 KK.216 Adapun mata pencarian Masyarakat Desa Pidoli Dolok ada beberapa sektor, sektor-sektor tersebut antara lain pertanian, perternakan, kehutanan, industry kecil dan lain-lain. Akan tetapi di Desa ini yang mendominasi adalah sektor pertanian. Desa Pidoli Dolok yang

terdapat di Kabupaten Mandailing Natal mayoritasnya memeluk agama Islam, dan sebagian kecil beragama Kristen.

Suku asli Kabupaten Mandailing Natal yakni suku Mandailing umumnya memeluk agama Islam dan sebagian Protestan dan Katolik. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 mencatat bahwa pemeluk agama Islam sebanyak 95.93%, dan hampir merata di semua Kecamatan. Sementara pemeluk agama kekristenan sebanyak 4.07% dengan rincian Protestan 3.73% dan Katolik 0.34%.<sup>217</sup> Sementara untuk jumlah rumah ibadah menurut jenis rumah ibadah pada tahun 2021 di Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut: Masjid sebanyak 545 bangunan dan 662 Mushola, Gereja Protestan sebanyak 62 bangunan, Gereja Katolik sebanyak 4 bangunan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengelola masjid disebutkan bahwa Masjid An-Nur sendiri didirikan di atas tanah hibah dari Almh. Ibu Nur Helan Batubara. Peletakan batu pertama pembangunan Masjid An-Nur dilakukan pada Kamis 27 Mei 2021/15 Syawal 1442 H. Hibah sendiri merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup supaya tidak menimbulkan konflik kedepannya. Hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPer yaitu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna kepentingan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Dalam melakukan pengumpulan sumbangan panitia pembangunan masjid

tentunya dibutuhkan sebuah izin, dalam pembangunan masjid An-nur panitia pelaksanaan pengumpulan sumbangan mengajukan izin terlebih dahulu kepada Lurah Keplor atau Otoritas Masyarakat yaitu Lembaga Keagamaan Kelurahan. Pihak Keplor meminta untuk Menyusun sebuah proposal atau surat permohonan tentang tujuan pengumpulan sumbangan. Kemudian pihak Desa merekomendasikan surat izin dari pihak Kecamatan dan Dinas Sosial. Pihak Desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan dengan cara pemantauan berkala, memverifikasi penggunaan dana dan mendorong pihak pengelola untuk selalu transparan. Sebelum melakukan pengawasan pihak keplor terlebih dahulu mendapatkan laporan dari Panitia pengumpulan sumbangan. Di Desa Pidoli Dolok pelaksanaan pengumpulan sumbangan di jalan raya diperbolehkan dengan syarat diberikan izin oleh Keplor, izin diberikan karena merupakan hasil dari musyawarah Masyarakat setempat. Pengumpulan sumbangan pembangunan masjid An-Nur dilakukan setiap hari, sampai saat ini belum ada laporan Masyarakat terkait dengan terganggunya aktifitas Masyarakat dengan adanya pengumpulan sumbangan di jalan raya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal, Mengenai Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal diatur dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal No 94 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas merupakan unsur pelaksana



urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Susunan organisasi menurut Peraturan Bupati Mndailing Natal No 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- f. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan sumbangan disebutkan bahwa usaha pengumpulan sumbangan yaitu merupakan pengumpulan uang atau barang untuk keperluan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Agar pelaksanaan pengumpulan sumbangan dapat bermanfaat, terarah dan berkembang maka Pemerintah memiliki kewajiban untuk:

1. Membina kesadaran dan tanggung jawab sosial serta memelihara semangat kegotong royongan Masyarakat Indonesia, sehingga setiap Warga Negara Indonesia merasa berkewajiban untuk dan dapat ikut serta dalam kegiatan kesejahteraan sosial tersebut menurut kemampuan masing-masing;
2. Melakukan usaha penertiban, pengamanan, dan pengawasan agar

kegiatankegiatan kesejahteraan sosial tersebut dapat diselenggarakan dengan tertib danpa menimbulkan gangguan dan kegelisahan didalam Masyarakat, serta memperlancar pelaksanaan Operasi Tertib.

Perizinan merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat mengendalikan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu kegiatan yang memerlukan izin sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan sumbangan (selanjutnya disingkat PP No. 29 Tahun 1980), terkait dengan perizinan dalam PP No. 29 Tahun 1980 tersebut terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 2 : “Pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan izin dari Pejabat yang berwenang.”

Pasal 3 ayat (1) : “Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan suka rela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung”.

Pasal 7 : “Surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diajukan oleh organisasi pemohon kepada:

- 1) Menteri, dalam hal pengumpulan sumbangan yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia, lebih dari satu wilayah Provinsi, satu

wilayah Provinsi tetapi pemohon berkedudukan di Provinsi lain;

- 2) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi seluruh wilayah Provinsi yang bersangkutan atau lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya dari wilayah yang bersangkutan
- 3) Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal pengumpulan sumbangan yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan.

Penyalahgunaan dana hasil donasi di Indonesia secara garis besar dapat dikategorikan dalam penipuan, penipuan sendiri tergolong kedalam tindak pidana. Sebuah tindak pidana yang terjadi dikalangan Masyarakat merupakan sebuah fenomena yang semakin beragam motifnya, hal ini dikarenakan sebuah tindak pidana adalah produk dari Masyarakat yang beragam pula. Salah satu faktor terjadinya tindak pidana yang paling sering ditemui adalah kejahatan yang bermodus pada harta kekayaan seperti korupsi, perampokan, penggelapan, penipuan, dll. Dari berbagai jenis tindak pidana yang mengacu kepada harta kekayaan, penipuan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di tengah Masyarakat. Selain karena metode penipuan yang beragam, tindak pidana penipuan ini bisa dilakukan oleh kalangan Masyarakat manapun.

Banyaknya pengumpulan sumbangan yang mengatasnamakan pembangunan masjid sedikit banyak menimbulkan keresahan bagi Masyarakat. Keresahan yang dirasakan

Masyarakat adalah adanya orang yang meminta sumbangan berdalih untuk kepentingan sosial tetapi malah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dari beberapa berita yang penulis baca banyak oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan dana dalam melaksanakan pengumpulan sumbangan seperti:

1. Dikutip dari [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id), diberitakan bahwa beredar sebuah tangkapan layar dari pesan Whatsapp yang mengatasnamakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Tulungagung Makrus Manan. Dalam pesan yang beredar tersebut mencatut nama dan foto profil semengirimkan pesan penawaran pemberian sumbangan untuk masjid. Setelah dikonfirmasi ternyata penawaran pemberian sumbangan untuk masjid atas nama Kabag Kesra Pemkab Tulungagung tersebut adalah tidak benar. Pihak Pemkab menghimbau Masyarakat untuk berhati-hati dan tidak langsung percaya terhadap modus melalui pesan.
2. Dikutip dari [republika.co.id](http://republika.co.id), diberitakan bahwa warganet dihebohkan dengan ulah seseorang yang memasang QRIS palsu untuk sumbangan di beberapa masjid Jakarta. Adapun modus pelaku adalah mengganti QRIS sumbangan di masjid dengan milik pribadi. Sehingga Ketika jamaah memindai QRIS di masjid maka uang infak bukan masuk ke kas masjid melainkan ke kantong pelaku.

Untuk membangun sebuah masjid yang baru dibutuhkan dana yang besar

termasuk untuk pemeliharaan masjid dan merenovasinya. Dalam proses mendapatkan dana pembangunan masjid hanya dapat mengumpulkan anggaran dari berbagai sumber yang halal dan tidak mengikat dengan cara yang disyari'atkan. Menurut Pasal 5 PP No. 29 Tahun 1980 disebutkan bahwa usaha pengumpulan sumbangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengadakan pertunjukan, bazar, lelang, menjual kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan, penjualan perangkong amal, daftar les derma, menjual kupon sumbangan, penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum, penjualan barang/jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga sebenarnya, pengiriman blangko pos wesel untuk meminta sumbangan, meminta secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan. Adapun cara pengumpulan sumbangan selain yang disebutkan ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan yang dimaksud untuk tidak menutup kemungkinan timbulnya cara pengumpulan sumbangan yang lain sesuai dengan perkembangan Masyarakat di masa yang akan datang.

Menurut Stjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam Peraturan huku) menjadi kenyataan. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, Upaya, atau tindakan dengan mengorganisasi berbagai instrument untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh pembentuk hukum. Sekaligus dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan Upaya-upaya yang terpisah dari proses hukum itu sendiri. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Penegakan Hukum Preventif, yaitu merupakan serangkaian Upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegah supaya tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Penegakan hukum prevented dapat dilakukan dengan memberi bekal pemahaman dan kesadaran bagi Masyarakat maupun pihak-pihak yang berkaitan agar memahami apa yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi. Penegekan hukum secara preventif juga dapat dilakukan dengan melibatkan Masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara sistematis maupun tidak.
2. Penegakan Hukum Represif, yaitu penegakan hukum yang dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Penegakan hukum represif dalam hal ini dapat berupa penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana penegakan hukum perdata. Penegakan hukum ada yang dilakukan oleh aparatur peradilan dan ada pula yang dilakukan aparatur pemerintah.

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak

lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Selanjutnya menurut KBBI disebutkan bahwa sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, perselisihan dan perkara dalam pengadilan. Dalam menyelesaikan sengketa biasanya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi yaitu melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi yaitu diluar pengadilan.

## **KESIMPULAN**

1. Pengaturan mengenai pengumpulan sumbangan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam 2 peraturan yaitu dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang mengatur mengenai kegiatan pengumpulan uang atau barang secara umum saja. Selanjutnya dalam Pemerintah No. 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan sumbangan yaitu aturan pelaksana dari UU No. 9 Tahun 1961.

Dalam UU No. 9 Tahun 1961 disebutkan dalam Pasal 1 bahwa yang diartikan dengan pengumpulan uang dan barang dalam undang-undang ini adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama, kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan. Begitupun dalam PP No. 29 Tahun 1980 Pasal 1 ayat (3) pengumpulan sumbangan diartikan sama. Dalam UU No. 9 Tahun 1961 Pasal 2 disebutkan

bahwa mengenai legalitas penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diperlukan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang kecuali untuk kegiatan pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat-istiadat atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas. Sedangkan dalam PP No. 29 Tahun 1980 Pasal 2 diatur bahwa Pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang, Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung. Mengenai Pejabat yang berwenang dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 9 Tahun 1961 sedangkan dalam PP No. 29 Tahun 1980 dalam Pasal 7 yaitu Menteri, Gubernur dan Bupati.

Dalam PP No. 29 Tahun 1980 dijelaskan lebih jelas mengenai tata cara permohonan izin pelaksanaan pengumpulan sumbangan dan pengawasan pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Serta mengatur mengenai tanggungjawab panitia pengumpulan sumbangan untuk melaporkan pelaksanaan pengumpulan sumbangan dan pejabat pemberi izin wajib pula membuat laporan berkala kepada Bupati dan Menteri.

2. Pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid An-Nur sudah sesuai dengan peraturan dimana pengumpulan sumbangan pembangunan masjid An-Nur mengajukan izin dilakukan dengan cara memberikan proposal dan surat permohonan tujuan pengumpulan sumbangan yang diajukan kepada Lurah Keplor dan Lembaga Keagamaan Kelurahan selanjutnya pihak Desa melalui Keplor mengajukan surat

rekomendasi kepada kecamatan dan Dinas Sosial. Hal tersebut berarti prosedur pengajuan perizinan pengumpulan sumbangan Masjid AN-Nur sudah sesuai dengan alur yang ditentukan oleh Pihak Dinas Sosial Kab. Mandailing Natal. Pihak panitia pelaksana juga memberikan laporan hasil sumbangan kepada Ketua Keplor dan melakukan pertemuan dengan Masyarakat dan RT setempat.

## SARAN

1. Bagi panitia Pelaksana Pengumpulan sumbangan, perlu adanya mempelajari dan memahami aturan-aturan mengenai proses perizinan pengumpulan sumbangan supaya pelaksanaan tersebut dilakukan secara legal dan sah, serta dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan bagi pihak donator yang memberikan sumbangan diharapkan harus lebih selektif dalam memberikan sumbangan baik secara langsung maupun online, hal ini tentu saja untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana dan untuk memastikan dana akan sampai pada pihak yang dituju.
2. Bagi pihak Dinas sosial dapat melakukan himbauan kepada Masyarakat dengan melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan pengumpulan sumbangan. Serta lebih intensnya dalam melakukan pengawasan pengumpulan sumbangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber buku :

Andrian sutedi, *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan public*. 2010, Jakarta: Sinar Grafika.

E.Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. 1957, Jakarta: Ichtiar.

Hartomo dan Arnicon Azis, *Ilmu Sosial Dasar*, 1990, Jakarta: Bumi Aksara.

Herimanto dan Winarto, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, 2008, Jakarta: Bumi Aksara.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 1993, Surabaya: Putra Harsa.

Moh.E.Ayub, et al., *Manajemen Masjid*, 2001, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Munir Fuady “ *Teori-teori Besar Dalam Hukum* ” 2013, Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, 1993, Surabaya: Yuridika.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2005, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, 2018, Jakarta: Prenamedia Group

Sujarwa, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, 2011, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sushanty, Vera Rimbawani. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perizinan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya*. 2020, Surabaya: Ubhara Press

Zaini Dahlan, dalam *Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat; Optimalisasi Peran dan Fungsi Masjid*, 1995, Jakarta: Gaya Media Pratama.

### Sumber Jurnal :

Hantono, Dedi., & Diananta, Pramitasari. “*Aspek Prilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka*”

*Publik.*” Volume 5 No. 2, 2018. Hlm 85-86.  
Journal Home Page: <http://journal.uin-alauddin.ac.id>

Ridlwan, Zulkanain. *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat.* Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2. 2012

[http://jimly.com/makalah/namafile/56/Pengakuan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Pengakuan_Hukum.pdf)

Paramarta, Y. Ambeg, *Jurnal Penelitian hukum De jure.* Volume 16, Nomor 3, September 2016.

### **Sumber Undang-Undang :**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang N0.9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang jalan

Sumber Internet :

<https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesiamenjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>

<https://tafsirweb.com/3034-surat-at-taubah-ayat-18.html>